

**EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BANK
SYARIAH (TINJAUAN YURIDIS)**



**Oleh:
EDIYANTO
NIM 11.2200.011**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

**EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BANK
SYARIAH (TINJAUAN YURIDIS)**



**Oleh:
EDIYANTO
NIM 11.2200.011**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE
2016**

**EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BANK
SYARIAH (TINJAUAN YURIDIS)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Muamalah (Ekonomi Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**EDIYANTO
NIM 11.2200.011**

Kepada

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ediyanto
 Judul Skripsi : Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (Dps)
 Pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis)
 Nomor Induk Mahasiswa : 11.2200.011
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Muamalah
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
 No. Sti. 19/PP. 00. 9/0671/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Rusnaena, M. Ag.
 NIP : 19680205 200312 2 001
 Pembimbing Pendamping : Damirah,S.E.,M.M
 NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
 dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BANK SYARIAH (TINJAUAN YURIDIS)

Disusun dan diajukan oleh

EDIYANTO
NIM. 11.2200.011

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 25 Agustus 2016 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Rusnaena, M. Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Damirah, S.E., M.M
NIP : 19790311 201101 2 005

Ketua

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Muband Sulastri Bastan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis)

Nama Mahasiswa : Ediyanto

Nomor Induk Mahasiswa : 11.2200.011


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 19/PP. 00. 9/0671/2016

Tanggal Kelulusan : Agustus 2016

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M. Ag.	Ketua	
Damirah, S.E., M.M.	Sekretaris	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	Anggota	
Wahidin, M.HI.	Anggota	

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si
NIP. 196404271987031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Nurhayati, Ayahanda H. Amir, serta saudara saya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada tepat waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rusnaena, M. Ag. Dan Ibu Damirah, S.E., M.M selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M. Ag. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/ Muamalah.
4. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di STAIN Parepare.
5. Para sahabat seperjuangan yang meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Agustus 2016

Penulis



EDIYANTO
NIM. 11.2200.011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ediyanto
NIM : 11.2200.011
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 23 September 1993
Program Studi : Muamalah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2016

Penulis



EDIYANTO
NIM. 11.2200.011

ABSTRAK

EDIYANTO,: *Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis).* (dibimbing oleh Ibu Rusnaena Dan Ibu Damirah)

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut hukum Islam. Selain itu, keanggotaan DPS memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu dalam bidang lembaga keuangan Islam dan memiliki pemahaman mendalam tentang aspek muamalah. Tugas DPS adalah secara langsung, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam.

Bagaimana Dasar Hukum Pengawasan DPS pada bank Syariah, dan bentuk-bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah, serta hasil Pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah pada Bank Syariah dalam Tinjauan Yuridis

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) di mana sumber data yang dikaji dan dianalisis menggunakan literatur yang terkait dengan judul yang peneliti teliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi dan deduksi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Dasar hukum tentang pengawasan bank adalah diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. 2) Bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah: 1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervisio*, 2) Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*). Kemudian Terkait parameter tingkat kesehatan bank, terdapat 3 bentuk status pengawasan bank, yaitu: 1) Status Dalam Pengawasan Normal, 2) Status Pengawasan Intensif, 3) Status Pengawasan Khusus. 3) Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Perbankan diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Key Word: Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul	7
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian	9
1.7 Landasan Teoretis	11
1.8 Metodologi Penelitian	30
BAB II DASAR HUKUM PENGAWASAN DPS PADA PERBANKAN SYARIAH	
2.1 Dasar Hukum Perbankan Syariah	33
2.2 Pengawasan Bank Syari'ah	37
BAB III BENTUK-BENTUK PENGAWASAN DPS PADA BANK SYARIAH	
3.1 Bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah	43
BAB IV HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH DALAM TINJAUAN YURIDIS	
4.1 Peran DPS Pada Perbankan Syariah	53
4.2 Tugas dan Tanggung Jawab DPS dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan GCG Perbankan Syariah	56

4.3 Hasil Pengawasan Yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Dalam Tinjauan Yuridis.....	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Definisi Operasional Variabel	45



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia eksistensi Bank Syariah ditandai dengan berdirinya bank muamalat Indonesia di tahun 1992 dan sekaligus menjadi tonggak dimulainya era perbankan berbasis bagi hasil.¹ Perkembangan perbankan Syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah ramainya trend syariah dalam dunia bisnis. Dari trend tersebut kemudian muncul bentuk-bentuk bisnis yang ber-label Syariah terutama pada sektor lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Pada sektor perbankan bermunculan perbankan syariah baik itu yang berbentuk bank umum syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank konvensional, baik itu perbankan dalam negeri maupun perbankan asing. Di sektor lain, lembaga keuangan non-bank juga ikut meramaikan trend syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal Syariah serta asuransi syariah.

Penilaian di atas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi perbankan syariah, khususnya dalam penerapan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah merupakan hal yang paling utama yang dilakukan oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah. Karena penerapan syariah menjadi sebuah keharusan bagi perbankan Syariah, maka kemudian dalam struktur perbankan syariah harus terdapat organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi masalah penerapan syariah. Pengawasan aspek tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipresentasikan melalui pengawas yang harus ada pada masing-masing bank umum

¹ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 19.

syariah dan unit usaha syariah. Penerapan prinsip syariah harus diwujudkan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan pengawasan tersebut.

Lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan sistem Syariah tentunya memiliki tuntutan sendiri untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan atau terstandarisasi oleh institusi-institusi yang memiliki kewajiban dalam pengawasan syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), *Shari'a Supervisory Board* (SSB), maupun lembaga pengawas syariah lainnya.

Penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah agar tercipta lembaga keuangan yang profesional. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kata syariah yang melekat pada lembaga baik bank maupun non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya, sesungguhnya bukan sekedar tempelan, mode, atau mengikut pasar saja. Namun, lebih jauh tujuannya adalah agar semua kegiatan, transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah.

Kemajuan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari peran pengawasan yang ada pada bank syariah yang bertugas mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari Syariat Islam.²

² Sofiniyah Gufron, *Briefcase Books Edukasi Professional Syariah: Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Reinaisan, 2005), h. 7.

Praktek yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah hingga saat ini adalah pengawasan aspek syariah belum berjalan secara maksimal. Sehingga sering di temukan praktek-praktek yang keluar dari jalur dari prinsip syariah baik dalam penerapan akad ke dalam produk-produknya maupun kurangnya pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang belum memahami transaksi-transaksi syariah. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya: pertama, pada sebagian lembaga keuangan syariah tidak memiliki pengawas. Kedua, lembaga keuangan syariah memiliki pengawas akan tetapi dari segi kompetensi yang dimiliki pengawas tersebut masih kurang. Itu bisa terjadi karena dalam proses pengangkatan dewan syariah lebih melihat faktor diluar kompetensi, semisal orang yang dianggap sebagai kiyai setempat atau yang memiliki reputasi agama yang baik di suatu wilayah tertentu. Ketiga, lembaga keuangan syariah memiliki pengawas dengan kompetensi yang memadai akan tetapi dari segi manajemen dalam pengawasannya kurang maksimal. Ketiga hal tersebut yang sering terjadi pada lembaga keuangan syariah terutama lembaga-lembaga keuangan syariah yang belum mendapat perhatian khusus seperti BMP/koperasi syariah walaupun hal itu juga bisa terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti bank.

Berbicara tentang perbankan syariah di Indonesia, maka tidak terlepas dari peran bank muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah pertama sekaligus sebagai pelopor munculnya perbankan-perbankan syariah di Indonesia. Hingga tahun 2009 bank muamalat Indonesia merupakan salah satu perbankan syariah yang memiliki reputasi yang cukup bagus dalam masalah penerapan syariah. Sebagaimana take line yang digunakan bank muamalat Indonesia yaitu ‘pertama murni syariah’

maka tidak hayal jika bank muamalat Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan sebagai bank syariah terbaik di Indonesia.

Prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), model pengorganisasian dan kompetensi yang di miliki oleh pengawas yang ada di bank muamalat di Indonesia itu sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dari hasil penelitian yang pernah di lakukan di tahun 2011 menunjukkan bahwa berdasarkan laporan syariah tahunan, tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) bank muamalat Indonesia hanya 45.45 % saja masih tertinggal dari bank-bank syariah lainnya seperti bank syariah mandiri yang memiliki tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) sebesar 81.82 %.³ Tentunya ini menjadi sebuah kemunduran serta pertanyaan besar yang harus diselesaikan oleh bank muamalat Indonesia mengingat tuntutan menerapkan syariah yang wajib dilaksanakan oleh perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ayat yang membahas tentang pengawasan pada ayat Al Quran yang melandasi prinsip ini adalah yang melandasi prinsip ini adalah sebagai berikut: (Qs. Shad: 24).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَنِي إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian

³ Irawan Febianto, *Analisis Laporan Tahunan (DPS) Pada Bank Bank Syariah Di Indonesia*, (Bandung, 2011), h. 15-16.

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".⁴

Dari penjelasannya ayat diatas dikatakan bahwa 'Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya': Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota dewan pengawas syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan mendasar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat Dewan Pengawas Syariah karena kharisma dan popularitas di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi atau keuangan syariah. Masih banyak anggota pengawas syariah yang belum mengerti tentang sistem perbankan syariah, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam modern seperti akuntansi. Akibatnya yang terjadi adalah pengawas dan peran-peran strategis dari pengawas syariah menjadi tidak optimal. Dewan Pengawas Syariah juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, hal tersebut agar bisa mengetahui dampak bunga terhadap investasi, produksi dan lainnya.

Berdasarkan dari latar yang terurai di atas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka secara spesifik penulis dapat mengidentifikasi ke dalam beberapa masalah yang diuraikan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

⁴ Departemen Kementrian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro 2010), h.454.

- 1.2.1. Bagaimana Dasar Hukum Pengawasan DPS pada Bank Syariah?
- 1.2.2. Bagaimana bentuk-bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah?
- 1.2.3. Bagaimana hasil Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dalam Tinjauan Yuridis?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Hukum Pengawasan DPS pada Bank Syariah.
- 1.3.2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah.
- 1.3.3. Untuk mengetahui Bagaimana hasil Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dalam Tinjauan Yuridis.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu Dewan Pengawas Syariah yang dikaitkan dengan Bank Syariah, sehingga dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan pengawasan Pada Bank Syariah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini mendapatkan pengetahuan tentang hal apa saja yang berkaitan tentang Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis).

Sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

1.5. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan kami jelaskan pengertian dari judul yang kami teliti, sebagai berikut:

1.5.1. *Eksistensi*

Menurut para peneliti eksistensi ada pada diri seseorang karena faktor lingkungan masyarakat, bisa dikatakan ingin diakui keberadaannya dalam segi sosial. Karena pada dasarnya setiap manusia akan mengalami perubahan-perubahan dari masa ke masa baik dari segi bahasa, perilaku maupun tindakan. Seperti yang dinyatakan oleh Smith:⁵

“Eksistensi diri merupakan suatu kondisi dimana seseorang dengan kemampuannya dapat menemukan makna dalam kehidupan. Makna merupakan sebuah kepuhan atau eksistensi dari nilai-nilai batiniah yang paling utama dalam menjalani kehidupan. Adapun nilai-nilai batiniah yang dibicarakan adalah nilai-nilai mendasar seperti sikap menghormati manusia, sikap menghormati sesama dan perlunya bekerjasama serta bekerja bersama dengan harmonis demi kebaikan bersama”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi diri adalah usaha manusia untuk mencari atau memahami arti kehidupan bagi dirinya sendiri yang diyakini sebagai bentuk dari nilai-nilai batiniah yang paling utama, dimana tak seorangpun atau sesuatu yang dapat memberi pengertian tentang arti dan maksud dari kehidupan seseorang. Maka dari itu setiap orang harus memiliki karakter, terkait dengan kebiasaannya, prinsip-prinsip hidupnya dan pandangan hidup, kelakuan baik dan buruk yang dilakukan dalam hidupnya. Jadi setiap manusia harus menemukan caranya sendiri untuk menghadapi kondisi dan lingkungan sekitar.

⁵Smith, “*What Matters Most: Hal Hal Yang Paling Utama*”, 2003, h. 21.

1.5.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.⁶

1.5.3. Bank Syariah

Definisi Bank Syariah sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dijelaskan pula bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Disamping itu berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha (jual beli, investasi, dan lain-lain) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni aturan perjanjiannya berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud ada yang bersifat mikro, ada pula yang bersifat makro. Secara ringkas, nilai-nilai makro tersebut meliputi: kemaslahatan, keadilan, sistem zakat, bebas dari riba, bebas dari usaha spekulatif dan tidak produktif seperti: perjudian (*maysir*), hal-hal yang meragukan (*gharar*), hal-hal rusak atau tidak sah (*bathil*) serta pemanfaatan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang dimaksud mencakup sifat-sifat mulia yang menjadi tauladan dari Rasulullah SAW (*shidiq, tablig, amanah, dan fathonah*).⁷

⁶ Badr, <http://asuransitakafulyariah.blogspot.co.id/2011/05/Pengertian-DPS-Dewan-Pengawas-Syariah.html>. diakses pada tanggal 29 Juni 2016.

⁷ Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", Edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 45.

1.5.4. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Dari pengertian di atas yang di maksud oleh peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana penjelasan eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan tinjauan yuridis pada Bank Syariah.

1.6. Tinjauan hasil penelitian

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh: Ubaedul Mustofa dalam penelitian yang berjudul “*Peran Pengawasan, Model Pengorganisasian Dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Di Indonesia)*” oleh Ubaedul Mustofa dari Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Surakarta pada tahun 2015. Dari kesimpulan penelitian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) pada Bank Muamalat Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran pengawasan, model pengorganisasia serta kompetensi yang dimiliki oleh

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470.

⁹ P. M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia itu sendiri yang saat ini dirasa masih belum ideal.

Maslihati Nur Hidayati dalam penelitiannya yang berjudul “Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam” dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Penurunan ekonomi kapitalis yang berlaku secara pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara di bidang ekonomi menurut terpusat, menjadi titik berdiri di atas untuk pengembangan ekonomi syariah.

Dasar itu memukul keadilan ekonomi syariah atau kesetaraan hak dan kewajiban, begation semua jenis penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, dengan memiliki dimensi sosiologis. Sementara ekonomi syariah pilar utama perbankan syariah. keuangan krisis eksistensi dan perbankan telah memberikan pelajaran bahwa sistem perbankan syariah yang jelas telah stamina telah menghadapi krisis dan hal ini telah mendorong lebih banyak intensiveer pengembangan perbankan syariah sebenarnya dimulai pada tahun 1992 dengan hukum koperasi tidak ada. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Karakteristik khusus perbankan syariah perlu penanganan tersendiri dalam pengaturan dan pengawasan, dengan sosialisasi syariah dewan pengawas. DPS menjadi tubuh yang didirikan dan laided di bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa bank syariah operasional tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan pengawas sebagai khusus dalam transaksi mengikuti hukum Islam.¹⁰

¹⁰<https://encrypted.google.com/search?q=Eksistensi+Dawan+Pengawas+Syariah+%28dps+%29+Pada+Bank+Syariah+%28tinjauan+Yuridis&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-gb:official&client=firefox-a> html. diakses pada tanggal 4 Juni 2016.

Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih mengarah pada eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah dalam tinjauan yuridis. Terlihat begitu jelas perbedaan dengan penelitian yang sudah ada karena penelitian yang akan dilakukan ini lebih mengarah pada konsep Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah.

1.7. Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian bagian, variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan alamiah. Mengenai teori, dalam dunia ini banyak pakar yang telah mendefinisikan diantaranya yaitu:

Menurut *Jonathan H. Turner*, Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapasuatu peristiwa terjadi.¹¹ Menurut *King*, Teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dapat diamati dalam dunia nyata. Menurut Bambang Guritno dan Waridin kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hakim mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang telah ditentukan.¹²

¹¹ Guritno, Bambang dan Waridin, *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja*. JRBI. Vol 1. No 1, 2005. h. 63-74.

¹² Shodikul, <http://.blogspot.co.id/2015/01/Kelebihan-Dan-Kelemahan-Teori.html>. diakses tanggal 27 November 2015.

1.7.1. Teori Eksistensi Bank syariah

1.7.1.1. Pengertian Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).¹³

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaanya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaanya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek.¹⁴ Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya.

¹³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). h. 183.

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: Rosda Karya, 2006). h. 218-219.

Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya, maka ia tak dapat dilepaskan dari dirinya. Manusia harus menemukan diri dalam situasi dan berhadapan dengan berbagai kemungkinan atau alternative yang dia punyai. Bagi Jasper dan Hiedegger, situasi itu menentukan pilihan, kemudian manusia membuat pilihan dari berbagai kemungkinan tersebut.¹⁵ Konsep ada dalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia “dilemparkan” ke dalam keberadaan.

Dengan cara demikian manusia bergantung jawab atas dirinya yang tidak diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu menyebabkan adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung jawab sebagai yang “bertugas” untuk meng-ada-kan dirinya.¹⁶ Substansi-substansi tersebut adalah:

- 1.7.1.1.1. Motif pokoknya adalah cara manusia berada atau eksistensi. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara yang khas manusia berada. Pusat perhatian terletak pada manusia. Oleh karena itu bersifat humanistik.
- 1.7.1.1.2. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya semula.
- 1.7.1.1.3. Di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk.

¹⁵ Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2002), h. 55.

¹⁶ Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), h. 155.

Pada hakikatnya manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesamanya manusia.

1.7.1.2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1.7.1.2.1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*dewan*” adalah badan yang terdiri beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas berarti pengawas.¹⁷ Sedangkan “Syariah” adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹⁸

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hokum khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh Al-Muamalat). Namun dps bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga di bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, *meriview*, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.¹⁹

1.7.1.2.2. Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang DPS antara lain:

1.7.1.2.2.1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan;

1.7.1.2.2.2. Mengawasi proses pengawasan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional-majlis ulama Indonesia;

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 260.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikhi*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 1.

¹⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Auditing Dalam Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), h.

- 1.7.1.2.2.3. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional-majlis ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- 1.7.1.2.2.4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank;
- 1.7.1.2.2.5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Fungsi DPS:

- 1.7.1.2.2.1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan Syariah.
- 1.7.1.2.2.2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 1.7.1.2.2.3. Sebagai perwakilan DSN yang di tempatkan pada Bank Syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- 1.7.1.2.3. Petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS
 - 1.7.1.2.3.1. Keanggotaan DPS
 - 1.7.1.2.3.1.1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS
 - 1.7.1.2.3.1.2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
 - 1.7.1.2.3.1.3. Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta

berhenti, di usulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

- 1.7.1.2.3.1.4. Mekanisme pengangkatan calon anggota DSN
- 1.7.1.2.3.1.5. Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada dewan komisaris;
- 1.7.1.2.3.1.6. Berdasarkan rekomendasi Komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada direksi;
- 1.7.1.2.3.1.7. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk diminta rekomendasi kepada majelis ulama Indonesia;
- 1.7.1.2.3.1.8. Majelis ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang di sampaikan oleh direksi;
- 1.7.1.2.3.1.9. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang merekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- 1.7.1.2.3.1.10. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang di maksud;
- 1.7.1.2.3.1.11. Rapat umum pemegang saham mengangkat calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

1.7.2. Kredit

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada

jangka waktu yang telah disepakati “.²⁰ Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

1.7.3. Akad Mudharabah

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).²¹

Bank konvensional, sistem pengawasan yang baik antara lain dikembangkan dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang lengkap baik itu struktur, proses dan hasil. Dari sisi struktur Dewan Pengawas Syariah, konsep DPS memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara Pemegang Saham,

²⁰ Astiko, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta: andi Offset, 1996). h. 5.

²¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 100.

Dewan Komisaris, berbagi komite dan manajemen bank. Sedangkan pada perbankan syari'ah, selain hal-hal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur *governance* akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syari'ah terutama kewajiban pemenuhan prinsip syari'ah dan perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat disebut *investment account holders*.

Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah paling tidak terdiri dari empat kelompok *stakeholder* yang dapat diidentifikasi dalam sebuah bank.

1.7.3.1. Pemegang Saham

Pemegang saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut.

1.7.3.2. Depositor/kreditur

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.

1.7.3.3. Manajemen

Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

1.7.3.4. Agen-agen asuransi pemerintah

Agen adalah pihak yang melakukan tugas mewakili prinsipalnya kepada atau dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

1.7.4. Akad Musyarakah

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.²² Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.²⁴

Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah sangat berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah dalam bank konvensional karena perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yaitu hukum syariah (*syariat*) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslimin dengan memberikan modal kemitraannya berdasarkan aransemen profit and *loss sharing* atau cara-cara

²² Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, Jilid 3, (Lebanon: Darul Fikri, 1994). h. 63.

²³ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. ke-I, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), h. 129.

²⁴ Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001), h. 18.

pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat. *Stakeholder* kunci dalam Dewan Pengawas Syariah bank syariah meliputi:

1.7.4.1. Manajemen

1.7.4.2. Karyawan

1.7.4.3. Pemegang saham

1.7.4.4. Kreditur pemegang rekening giro wadiah

1.7.4.5. Pemegang rekening investasi mudharabah

1.7.4.6. Mitra dana masyarakat

1.7.4.7. Masyarakat/komunitas syariah

Penerapan Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan syari'ah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai perintis terdepan dalam mengimplementasikan DPS tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah badan penetapan standar internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, baru-baru ini memaparkan draft DPS untuk Lembaga keuangan Syariah.

Namun, Dewan Pengawas Syariah yang pada saat ini lebih terarah pada yang diterapkan oleh negara-negara barat. Sehingga nilai-nilai dalam prinsip syariat Islam tidak tercantum didalamnya, meskipun prinsip-prinsip DPS yang saat ini diterapkan sudah cukup baik dan mengarah pada syariat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya perbedaan dalam hal konsep DPS ini, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan Negara tidak terjadi lagi di dunia perbankan khususnya perbankan syariah. Yang mana dalam kasus ini mencoreng citra baik dunia perbankan dimata masyarakat. Bahkan negara harus terlibat dan dirugikan dalam hal kasus ini. Maka dari itu untuk menjaga agar kejadian yang terjadi pada bank Syariah tidak

terjadi lagi pada bank syariah, untuk itu perlu adanya perbedaan konsep dan penerapan dalam menjaga dan mengelola perusahaan. Seperti yang diketahui pertumbuhan ekonomi syaria'ah khususnya perbankan syaria'ah sangatlah pesat, dan sangat disayangkan jika bank-bank syariah yang ada saat ini tidak atau kurang mengetahui nilai-nilai syariat Islam yang sesungguhnya. Pelaksanaan peraturan dan kode praktek tata kelola perusahaan dalam industri perbankan syariah akan memberikan peranan penting dalam memastikan praktek bisnis yang sehat di industri perbankan syariah.²⁵

Istilah perbankan di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang, *maal* (harta dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh pihak tertentu dalam kegiatan ekonomi.²⁶ Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.²⁷ Termasuk kantor cabang bank asing.

Akhirnya, perbankan syaria'ah berjalan sesuai dengan kreatifitas pendukung dan pejuang perbankan syaria'ah dengan segala macam. Rancangan undang-undang perbankan syaria'ah sebenarnya suda sejak tiga tahun lalu di bahas DPR, namun baru

²⁵ Sigit Pramono, *Corporate Governance In Islamic Bank: Critikal Issues And Suitability Of Conventional Corporate Governance Mechanism*, SEBI No.1 (Juli 2008), h.113.

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2008). h. 45.

²⁷ Khotibul Umam, *Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, Edisi 1, 2009). h.1.

disahkan pada 17 Juni 2008 lalu. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syari'ah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syari'ah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di reperentasikan melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya dan pengelolaannya menanggalkan sistem bunga yang merupakan suatu riba. Bank Syariah bisa juga disebut sebagai Bank Islam atau Bank muamalah adalah lembaga keuangan atau perbankan dimana kegiatan utamanya memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan pada umumnya serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Jadi dengan adanya Bank Syariah, maka akan tercipta suatu sistem bermuamalat secara Islam yaang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sistem ini dimaksudkan untuk mencapai suatu mamfaat yang tidak hanya mamfaat duniawi tapi juga mamfaat akhirat. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan.

Allah berfirman dalam surat QS Ali-Imran ayat; 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²⁸

²⁸ Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

1.7.4.8. Bank Syariah Menurut para Ahli:

Pengertian Bank Syariah Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.²⁹ Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.

Perbankan Syariah dalam peristilahan Internasional dikenalkan sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest-Free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan Syariah itu sendiri bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank Syariah secara umum adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Adapun pengertian Bank Syariah menurut para ahli.

1.7.4.8.1. Menurut Yumanita, mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

1.7.4.8.2. Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria'ah*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.1.

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

- 1.7.4.8.3. Habib Nazir dan Hasanuddin, Ensiklopedii Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.
- 1.7.4.8.4. Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- 1.7.4.8.5. Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- 1.7.4.8.6. Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.
- 1.7.4.8.7. Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modren yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 1.7.4.8.8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah:

1.7.4.8.9. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

1.7.4.8.10. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

1.7.4.9. Prinsip operasional Bank syariah

Islam sebagai agama yang mengarahkan kehidupan manusia kejalan yang lurus (*shiratal mustaqin*), yaitu arah pembaharuan dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Dalam membentuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, secara garis besar ajaran Islam menetapkan:

1.7.4.9.1. Uang memiliki fungsi hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan selagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*). Dengan demikian, prinsip hukum Islam tidak mengenal harga uang, apalagi dikaitkan antara nilai uang dengan berlalunya waktu. Nilai uang ditentukan dari kemampuannya dalam menukar barang.

1.7.4.9.2. Larangan tetrhadap riba. Al-Qur'an, larangan riba dapat dilihat dari Qs Al-Baqarah (2) ayat 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tidak memperbuatnya, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu dan jika kamu bertobat, maka utukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya”.³⁰

- 1.7.4.9.3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi yang diyakini akan merugikan masyarakat.
- 1.7.4.9.4. Harta harus diniagakan (berputar) sehingga perbuatan menimbun harta kekayaan sangat dilarang dalam Islam. Bagi harta yang tidak produktif akan dikenai zakat untuk jenis harta tersebut.
- 1.7.4.9.5. Seseorang hanya memperoleh sesuatu dari apa yang dia usahakan. Tidak seorangpun yang mendapatkan lebih selain dari apa yang diusahakannya, jadi pekerjaan dan risiko dari usaha tersebut yang menentukan imbalan seseorang, bandingkan dengan sistem bunga dimana seseorang dapat memperoleh imbalan yang besar dengan usaha dan risiko yang kecil.
- 1.7.4.9.6. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perbankan, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan.

³⁰ Departemen Agama, RI, (*al-Qur'an dan terjemahnya*), (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 64-65.

- 1.7.4.9.7. Kewajiban untuk mencatat setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan disaksikan oleh saksi yang bisa dipercaya.
- 1.7.4.9.8. Zakat diwajibkan sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan sebagiannya adalah hak orang lain (penerima zakat), dan anjuran untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.³¹

1.7.4.10. Prinsip-prinsip Perbankan Islam (Syariah)

Perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional melainkan operasinya adalah berlandaskan prinsip Syariah, yang dikenali sebagai Fiqh al-Muamalat (peraturan-peraturan Islam di dalam urusan niaga). Prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba' (faedah). Di antara konsep-konsep Islam yang selalu digunakan di dalam perbankan Islam.

Konsep-Konsep Syariah di dalam Perbankan Islam

1.7.4.10.1. *Wadiah* (Tabungan)

Dalam konsep *Wadiah*, bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. Seseorang deposan akan menyetorkan dana ke dalam bank dan bank akan menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah deposit bersangkutan, atau

³¹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah.

sebagian dari jumlah belum jelas ketika deposit memintanya. Nasabah mungkin akan diberikan 'hibah' (hadiah), sebagai bentuk penghargaan karena memungkinkan penggunaan dana deposit oleh bank.

1.7.4.10.2. *Mudharabah* (kemitraan Untung)

Mudharabah adalah pengaturan atau perjanjian antara pemberi modal dan pengusaha proyek di mana pengusaha proyek dapat menggunakan dana untuk menjalankan aktivitas bisnis. Setiap keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara pemberi modal dan pengusaha proyek tersebut berdasarkan rasio yang disepakati sementara kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemberi modal.

1.7.4.10.3. *Musyarakah* (Usaha Sama)

Konsep ini biasanya dipakai dalam bisnis kemitraan atau bisnis usaha sama untuk sesuatu perusahaan bisnis. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati sementara kerugian akan ditanggung berdasarkan rasio kontribusi modal.

1.7.4.10.4. *Murabahah*

Penjualan barang adalah pada harga yang termasuk margin keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak. Harga beli dan penjualan, biaya-biaya lain serta margin keuntungan harus dinyatakan dengan jelas saat perjanjian penjualan dilaksanakan.

1.7.4.10.5. *Bai' Bithaman Ajil* (Pembayaran Penjualan Tertangguh)

Penjualan barang berbasis pembayaran tertunda pada harga tertentu, yang termasuk margin keuntungan yang disepakati.

1.7.4.10.6. *Wakalah* (Badan)

Peserta menunjuk seorang wakil untuk melaksanakan dan melakukan transaksi atas nama beliau.

1.7.4.10.7. *Qardhul Hassan* (Pinjaman Ihsan)

Pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam hanya diharuskan membayar jumlah pinjaman saja. Namun, peminjam atas kebijakannya dapat membayar kembali pinjaman melebihi jumlahnya (tanpa berjanji) sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman.

1.7.4.10.8. *Ijarah Thumma Al Bai'* (Sewa Beli)

Konsep ini melibatkan dua kontrak terpisah. Kontrak pertama adalah kontrak *Ijarah* (*leasing/ menyewa*) akan ditandatangani terlebih dahulu sebelum kontrak kedua yaitu kontrak *Bai'* (belian) disegel. Sebagai contoh, di bawah fasilitas pembiayaan mobil, pelanggan akan memasuki kontrak pertama dan menyewakan mobil tersebut dari pemilik (bank) pada harga sewa yang telah disepakati untuk suatu periode tertentu. Pada akhir periode *leasing*, kontrak kedua akan diberlakukan bagi memungkinkan pelanggan membeli kendaraan tersebut pada harga yang telah disepakati.

1.7.4.10.9. *Bai' al-Inah* (Perjanjian Jual dan Beli)

Pemodal menjual aset kepada pelanggan secara pembayaran tertunda dan seterusnya aset tersebut akan dibeli kembali oleh pemodal secara tunai pada harga diskon.

1.7.4.10.10. *Hibah* (Hadiah)

Penghiburan yang diberi secara sukarela sebagai balasan kepada pinjaman yang diberi atau manfaat yang diterima.³²

Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan bank nonsyariah (bank yang beroperasi dengan sistem bunga). Pada dasarnya,

³² <https://spidm.wordpress.com/Prinsip-Syariah/htm>. diakses tanggal 8 desember 2015.

segala dunia usaha, termasuk perbankan Islam, bertujuan untuk menciptakan keuntungan (*profit oriented*). Namun, guna menghasilkan keuntungan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah karena bertentangan dengan syariat Islam.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah berupa *Library research* (Kajian Pustaka) dengan mengkaji berbagai referensi yang terkait dengan judul yang diteliti. Dengan mengambil definisi, teorema, rumus serta contoh soal yang dianggap relevan dengan masalah yang dikaji.³³

1.8.2. Teknik Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui studi literatur. Literatur diperoleh dari berbagai jenis buku yang membahas tentang teori- teori yang berkaitan dengan fungsi dua variabel, serta buku-buku yang memuat aplikasi fungsi dua variabel sebagai fungsi-fungsi ekonomi.

Setelah mengkaji literature yang ada, penulis berusaha untuk mencari pembahasan dari berbagai literature kemudian berusaha memahaminya, kemudian mengaitkannya dengan judul pembahasan skripsi ini. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1.8.2.1. Deduktif: Berangkat dari premis umum menuju premis khusus untuk mendapatkan suatu pembenaran dari sebuah teori yang sudah ada.

1.8.2.2. Induktif: Berangkat dari premis khusus atau fakta-fakta konkrit untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum sebagai teori baru.

³³Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 2.

Selanjutnya adalah mempertanggung jawabkan hasil penelitian ini dengan cara mempresentasikan di hadapan dosen pembimbing yang telah bersedia untuk memberikan evaluasi mengenai hasil-hasil yang diperoleh, kemudian melakukan analisa terhadap masukan-masukan dari dosen pembimbing tentang masalah pada penulisan dan segala hal yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian dengan cara membaca dan menelaah buku-buku kepustakaan dan sumber-sumber yang bersifat tekstual yang ada dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian kepustakaan, ditempuh dua cara, yaitu:

- 1.8.3.1. Kutipan Langsung: kutipan langsung yaitu dikutip ini buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang dibaca tersebut dengan tidak merubah sifat dan redaksi aslinya.
- 1.8.3.2. Kutipan Tidak Langsung: Kutipan tidak langsung yaitu dikutip dari buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang dibaca tersebut, dengan membuat catatan yang lebih pendek dari redaksi aslinya. Namun tidak merubah tujuan, sifat, dan substansi dari bahan aslinya.

Kerangka Isi Tulisan (*Outline*)

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan, sehingga penulis skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan tentang sistematis pembahasan dalam

skripsi ini.


Bab pertama, merupakan pendahuluan, membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan dikaji dan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang Dasar Hukum Pengawasan DPS pada Bank Syariah.

Bab ketiga, yaitu membahas tentang bentuk-bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian yaitu hasil Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dalam Tinjauan Yuridis.

Bab kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

DASAR HUKUM PENGAWASAN DPS PADA BANK SYARIAH

2.1. DASAR HUKUM BANK SYARIAH

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.³⁴

Bank *syari'ah* merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah bukan kepada nasabah. Imbalan yang di terima oleh bank *syari'ah* maupun yang dibayarkan kepada nasabah dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.³⁵

Kemudian yang menjadi dasar hukum bank syariah, yaitu:

- 2.1.1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 6.

³⁵ Heri Sudarso, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi Dan Ilustrasi*, (Ekonesia Yogyakarta, 2003), h. 27.

- 2.1.2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2.1.3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pada prinsipnya, terdapat perbedaan yang mendasar antara bank syari'ah dan bank konvensional, yaitu bank syariah dalam kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan syariah dan bank konvensional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bunga. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam stuktur *coorporate governance* dan sistem pengawasan dalam kegiatan syariah.³⁶

Dalam pasal 109 UUPT menyebutkan bahwa perseroan yang yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah dimaksud terdiri atas seorang ahli syari'ah atau yang lebih diangkat oleh rups atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

³⁶ Muslihati Nur Hidayati, *Dewan Pengawasan Syariah Dalam Sisitem Hukum Perbankan*, (Jurnal Vol 6 No 1, 2006), h. 67.

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang pengawasan bank adalah:

- 2.1.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 8, pasal 23 sampai dengan pasal 33, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- 2.1.5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 10 tahun 1998 pasal 29 sampai dengan pasal 33.
- 2.1.6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 50 sampai dengan 54.5.

Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).³⁷ Adapun Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, yaitu:

- 2.1.1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2.1.2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2.1.3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

³⁷ Naifu, <https://.wordpress.com/2011/12/28/Dewan-Pengawasan-Syariah-Dasar-Hukum-Persyaratan-Anggota-Serta-Tugas-Dan-Wewenangny/>. Diakses pada tanggal 12 juni 2016.

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10/1998 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21/2008, dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah. Dan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁸

Pasal 27 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS, Yaitu antara lain meliputi:

- 2.1.1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang oleh DSN.
- 2.1.2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- 2.1.3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan terhadap operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- 2.1.4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwakepada DSN;
- 2.1.5. Mennyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada

³⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 273.

tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.³⁹

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

2.2. Pengawasan Bank Syari'ah

Pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu organisasi. Menurut George R. Terry sebagaimana yang dikutip oleh Yayat M. Herujito merumuskan fungsi manajemen menjadi empat pokok antara lain *planning, organizing, actuating dan controlling*.⁴⁰ Adapun beberapa landasan hukum dari Dewan Pengawas Syari'ah, yaitu:

2.2.1. Dewan Pengawas Syari'ah

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, Bahwa Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah bagaian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah suatu badan

³⁹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2011), h. 5.

⁴⁰ Yayat M. Harujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 18.

yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.⁴¹

Di sisi lain, menurut Andi Prabowo, ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peran penting dalam bank syari'ah, yaitu:

2.2.1.1. Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah.

2.2.1.2. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance assurance*).

2.2.1.3. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah.⁴²

2.2.2. Peran dan Fungsi DPS

Mengenai tugas DPS dijelaskan dalam pasal 47, yaitu:

2.2.2.1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

2.2.2.2. Tugas yang meliputi antara lain:

2.2.2.2.1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.

2.2.2.2.2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.

2.2.2.2.3. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.

⁴¹ Muhammad Firdaus, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 16.

⁴² Andi Prabowo, Analisis Yuridis, *Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah Sebelum dan Sesudah diberlakukan UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, (Makalah UGM Yogyakarta, 2009), h. 9.

- 2.2.2.2.4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 2.2.2.2.5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁴³
- 2.2.2.3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran. Kemudian mengenai kewajiban DPS, diatur dalam pasal 48 dan pasal 49, yaitu:
- 2.2.2.3.1. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 2.2.2.3.2. Rapat DPS wajib diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan.
- 2.2.2.3.3. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 2.2.2.3.4. Dalam risalah rapat tersebut dapat dicantumkan di setting opinion (apabila ada).

Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dan DSN-MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.3.1. *Directing* yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

⁴³ Pengawasan *Perbankan* Syari'ah, Materi sertifikasi Dewan Pengawas *bank* Syari'ah Perbankan Syari'ah, angkatan IX tahun 2013, h. 4.

- 2.2.2.3.2. *Reviewing* yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- 2.2.2.3.3. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- 2.2.2.3.4. *Marketing* yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian pengajian.⁴⁴

Implementasi GCG di bank syariah dilandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran DPS dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2.4. Fungsi dewan pengawas syariah Adela sebagai berikut:⁴⁵

- 2.2.2.4.1. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga Keuangan Syariah yang dibawah pengawasannya.
- 2.2.2.4.2. DPS berkewajiban mengadakan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan pada DSN.

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.

⁴⁵ Muhammad Firdaus, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17.

2.2.2.4.3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam tahun anggaran.

2.2.2.4.4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

2.2.3. LANDASAN HUKUM

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syari'ah memiliki landasan hukum yang tersindir yakni dalam *Al-Qur'an* serta juga disebutkan dalam suatu peraturan/undang-undang.

Dalam *Al-Qur'an* surah al-anfal ayat 27 yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ


Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁴⁶

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kiprah Dewan Perbankan Syariah (DPS) dalam merealisasikan prinsip-prinsip syari'ah di perbankan syari'ah dapat dilihat dari peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di Perbankan Syariah, yaitu memberikan pengarahannya, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.

⁴⁶ Kementerian Agama, RI, (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*), (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 180.

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian. Di samping itu, idealnya, peranan Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip-prinsip syari'ah di bank syari'ah adalah sangat besar, karena DPS memiliki tiga peran penting, yaitu: a) Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah. b) Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance assurance*). c) Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah.



BAB III

Bentuk-Bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah

3.1. Bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah

Industri perbankan yang sehat juga perlu didukung dengan pengawasan bank yang independen dan efektif.⁴⁷ Untuk itu, dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan.⁴⁸ Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

3.1.1. Teori Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini lebih terfokus pada mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Berikut ini disajikan tabel definisi operasional variabel beserta pengukuran dan skala dari masing-masing variabel:

3.1.2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

⁴⁷ Agus Sugiarto, *Membangun Fundamental Perbankan Nasional*, www.bi.go.id.

⁴⁸ Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah", *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam* Vol. III, No. 2, Desember 2009.

Tujuan utama dari pengawasan Bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (deposan dan Kreditur) yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikan.⁴⁹ Untuk itu Bank Indonesia menyempurnakan sistem pengawasannya melalui pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*).

Untuk mendukung efektivitas implementasi pengawasan berbasis risiko, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, tersedianya kerangka ketentuan (*regulatory framework*). Kedua, terjalinnya komunikasi dan sinergi antara pengawas dengan manajemen bank yang memungkinkan tercapainya kesamaan cara pandang mengenai penilaian dan risiko dan tindak lanjut. Ketiga, adanya transparansi dan kesadaran manajemen bank terhadap pentingnya manajemen risiko.⁵⁰

Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut:

3.1.2.1. Jenis-Jenis Risiko Bank:

3.1.2.1.1. Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.

⁴⁹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 1.

⁵⁰ Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 248.

3.1.2.1.2. Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.

3.1.2.1.3. Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

3.1.2.1.4. Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

3.1.2.1.5. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

3.1.2.1.6. Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

3.1.2.1.7. Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

3.1.2.1.8. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Dengan pendekatan ini pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada resiko-resiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian resiko. Pendekatan ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk proaktif dalam melaksanakan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.⁵¹

Kedua pendekatan tersebut dalam rangka memperoleh gambaran tentang kinerja (*performance*) bank dalam menjalankan usahanya. Gambaran tersebut akan bermuara pada kesimpulan apakah suatu bank sehat atau tidak. Tingkat kesehatan bank merupakan suatu hal yang penting. Tidak hanya bagi pemilik bank itu sendiri, namun juga baik pengelola bank, masyarakat, dan Bank Indonesia sendiri. Terkait parameter tingkat kesehatan bank, terdapat 3 bentuk status pengawasan bank, yaitu:

3.2.1. Perencanaan Pengawasan

Pada bagian ini, pengawas bank membuat perencanaan pengawasan seperti penentuan pengawasan tahunan yang terdiri dari pengawasan *off-side* tahunan dan rencana kerja pemeriksaan (*audit working plan*). Mengenai intensitas perencanaan pengawasan disusun berdasarkan tingkat resiko dan kompleksitas permasalahan bank

⁵¹ Direktorat Perizinan dan Informasi Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2006*, (Vol 3, No. 1 Maret 2006, Jakarta, 2006), h. 14.

yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Semakin tinggi profil resiko, maka aktifitas pengawasan yang dilakukan pengawas bankpun akan semakin intensif.

3.2.2. Status Dalam Pengawasan Normal

Pengawasan dan penilaian tingkat kesehatan dan resiko yang dilakukan melalui analisa laporan-laporan berkala bank. Dalam bentuk pengawasan ini, pengawas bank dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dalam tataran normal, yakni secara berkala atau minimal 1 tahun sekali.

3.2.3. Status Pengawasan Intensif

Pengawasan yang diberikan kepada bank umum, tatkala pengawas mendapati bahwa bank tersebut berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan tingkat kelangsungan hidupnya. Indikasi yang menunjukkan bank tersebut dalam kondisi membahayakan adalah pelampauan batas minimum pemberian kredit, tingkat kredit bermasalah yang melampaui ambang batas, yakni 5%. Dalam kondisi ini Bank Indonesia akan meminta pengurus bank untuk membuat rencana tindakan guna menghadapi permasalahan yang dihadapi. Kemudian pengawas pun akan meminta laporan berkala, yakni seminggu sekali atau bahkan dapat lebih cepat.

3.2.4. Status Pengawasan Khusus

Pengawasan yang dilakukan terhadap bank yang didapati telah melakukan tata kelola perbankan yang salah. Kesalahan ini dapat mengancam kehidupan bank tersebut. Indikasi terjadinya tata kelola yang salah adalah anjloknya modal minimum kurang dari 8%, penurunan tingkat laba. Dalam keadaan ini pengawas akan meminta pergantian dewan komisaris dan dewan direksi bank. Hal lain yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah merekomendasikan bank tersebut melakukan merger atau

konsolidasi dengan bank lain. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menyerahkan pengelolaan bank kepada pihak lain, atau pun menjual asset-asset bank.⁵²

Muara dari proses pengawasan terhadap lembaga bank oleh otoritas pengawas keuangan (Bank Indonesia) adalah untuk menjaga agar lembaga bank dapat terus sehat. Tingkat kesehatan lembaga bank diperlukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank terdapat dua metode, yaitu:

3.2.4.1. Metode Camel,

merupakan singkatan dari: Capital, Aset, Manajemen, Earning, Likuiditas.

3.2.4.2. Metode Eagles,

merupakan singkatan dari: *Earning, Ability, Asset quality, Growth, Liquidity, Equity, Startegic management.*

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dengan dua metode tersebut merupakan metode pendekatan kualitatif atas faktor-faktor dimaksud yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Dua metode ini, tercermin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yakni: “bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Hasil penilaian atau dasar faktor-faktor tersebut akan menetapkan tingkat kesehatan bank menjadi empat golongan, yakni: sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.⁵³ Pada tahun 2004, komite Basel merilis prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif berbasis resiko (*Risk Based Supervision/RBS*). Sejak itu pula, Bank

⁵² Bank Indonesia, *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), h. 11.

⁵³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 131.

Indonesia mengadopsi *RBS*. Model pengawasan baru ini dipandang sebagai lompatan besar dalam hal strategi dan metodologi pengawasan. Dimana sistem pengawasan tidak lagi melihat pada aspek kepatuhan pihak bank terhadap rambu yang ditetapkan otoritas moneter. Pengawasan dengan pendekatan *RBS* akan memperhitungkan berbagai resiko yang signifikan mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara individual maupaun pengaruhnya terhadap stabilitas sistem keuangan.⁵⁴

Pengawasan berbasis *RBS*, dipandang sebagai konsep pengawasan bank yang komprehensif dan dinamis. Sebab, konsep ini tidak hanya melihat kondisi saat ini dari bisnis perbankan tetapi juga meneropong jauh kedepan termasuk menilai kemampuan bank dalam mengantisipasi dan menghadapi potensi resiko terhadap bank maupun dampaknya kepada system perbankan (*Systemic Risk*). Bentuk pengawasan berbasis *RBS* didalamnya terdapat 6 hal yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

3.2.5. Pemahaman Terhadap Bank

Pemahaman terhadap bank adalah titik awal yang *crucial* dalam kegiatan pengawasan bank. Pengawas bank harus mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan profil resiko bank. Contoh aspek penting yang harus dipahami adalah aktivitas kredit, penghimpunan dana, jaringan kantor, pengelolaan sumber daya manusia. Pemahaman pengawas bank terhadap bank yang diawasi akan memberi basis yang kokoh dalam melakukan proses analisa resiko dan identifikasi permasalahan bank yang signifikan.

3.2.6. Penilaian Resiko

Pada bagian ini, pengawas bank mencoba menjajaki penilain resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank (*Resiko Inherent*) dan kecukupan system

⁵⁴ Bank Indonesia, *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), h. 14.

pengendalian resiko guna mendapatkan gambaran terkait profil resiko bank secara keseluruhan. Setidaknya ada delapan resiko yang inherent yang wajib dipantau seperti: resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategis, reputasi dan resiko hukum.

3.2.7. Pemeriksaan Berdasarkan Resiko

Pemeriksaan berdasarkan resiko adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang memang diarahkan terfokus pada resiko yang signifikan sesuai dengan hasil penilaian resiko.

3.2.8. Penilaian Profil Resiko dan Tingkat Kesehatan Bank

Pengawas bank akan secara aktif melakukan pemuktahiran data dan informasi atas bank yang diawasi. Upaya pemuktahiran ini dilakukan secara *periodic* dan/atau dalam hal ditemukan perubahan internal dan eksteral yang cukup signifikan mempengaruhi profil resiko dan kinerja bank. Upaya pemuktahiran data ini dilakukan pengawas bank berdasarkan temuan pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pemeriksaan.

3.2.9. Tindakan Pengawasan dan Monitoring

Berdasarkan profil resiko yang telah dimuktahirkan pengawas bank akan melakukan tindakan pengawasan (*supervisory action*) dan pemantauan (*monitoring*) terhadap bank yang diawasi khususnya dalam hal langkah-langkah yang ditetapkan pengawas dalam rangka penyelesaian masalah bank sesuai hasil penilaian resiko dan tingkat kesehatan bank.⁵⁵

Bank Indonesia dalam sistem pengawasan terhadap lembaga bank telah melakukan perubahan yang signifikan. Namun, sistem pengawasan yang mukthahir

⁵⁵ Bank Indonesia, *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*, Jakarta: Bank Indonesia), 2010, h. 15-17.

seperti *RBS*, tidak dapat menjamin tidak akan ada bank yang lahir menjadi bank gagal karena selain faktor pengawasan ada faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan lahirnya bank gagal. Adapun terdapat dua faktor yang mengakibatkan lahirnya bank gagal, yaitu:

3.2.1. Faktor internal bank

Yaitu terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan pengurus bank atau pemegang saham pengendali yang memanfaatkan tangan direksi.

3.2.2. Faktor Eksternal Bank

Yaitu kegagalan bank yang diakibatkan suatu hal diluar kendali manajemen bank contoh faktor eksternal antara lain, perkembangan situasi makro ekonomi seperti terjadinya krisis moneter dan/atau krisis ekonomi yang memperlemah kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.⁵⁶


Dimikian, Hal yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas guna menjaga sistem perbankan yang sehat.

⁵⁶ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia, (Selanjutnya disebut Bank Indonesia II)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), h. 29.

BAB IV

HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH DALAM TINJAUAN YURIDIS

Diagram ringkasan pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah pada bank syariah:



Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah sangat penting guna menciptakan perbankan syariah yang sehat dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam keadaan masih adanya kesenjangan (*gap*) antara *potential demand* akan produk dan jasa perbankan syariah dari sisi *supply*.⁵⁷ Adanya kesenjangan tersebut merupakan peluang bagi para insvertor baik dalam maupun luar negeri untuk berperan dalam industry perbankan syariah di Indonesia.

4.1. Peran DPS Pada Perbankan Syariah

Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.⁵⁸

Fungsi DPS dalam organisasi perbankan syariah adalah sebagai berikut;⁵⁹

- 4.1.1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 4.1.2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

⁵⁷ Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta, 2015), h.15.

⁵⁸ Gemala Dewi, "*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 71.

⁵⁹ Agustianto, "Optimalisasi DPS Perbankan Syariah", <<http://www.scribd.com/.../Optimalisasi-Dewan-Pengawas-Syariah>, diakses pada tanggal 30 juni 2016.

4.1.3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.

Namun peran vital DPS di Indonesia, dalam praktek di lapangan saat ini belum optimal. Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal.⁶⁰ antara lain;

- 4.1.1. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
- 4.1.2. Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis.
- 4.1.3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam perbankan syariah.

Akibat dari ketiga faktor diatas menjadikan peran DPS pada saat ini lebih banyak sebagai penasihat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syariah dan sebagai legislator produk bank syariah. Fungsi pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas *sharia review ex post* auditing jarang dilakukan oleh DPS. Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peran DPS

⁶⁰ Adrian Sutedi, “Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum”, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009), h. 150.

dalam bank syariah Di Indonesia adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung DPS berupa staf yang memadai untuk membentuk DPS melakukan tugas pengawasan. Kredibilitas suatu bank syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh *stakeholders* bank syariah.⁶¹

Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Sebagai auditor syariah, DPS memegang peranan yang sangat penting, di samping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi keadilan agar tetap sesuai dengan syari'at Islam. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dengan menghindari penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁶²

⁶¹ Adrian Sutedi, "*Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*", (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009), h. 150.

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10.

4.2. Tugas dan Tanggung Jawab DPS dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan GCG Perbankan Syariah

DPS sebagai pengawas memiliki kesamaan dengan fungsi komisaris. Bedanya, kepentingan komisaris dalam melakukan fungsinya adalah memastikan bank agar bank tersebut selalu menghasilkan keuntungan. Namun kepentingan DPS adalah menjaga kemurnian syariah (ajaran Islam) dalam kegiatan operasional perbankan. Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu:⁶³

4.2.1. Ex ante auditing

Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

4.2.2. Ex post auditing

Aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuannya adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, kedudukan komisaris dan DPS mempunyai potensi untuk melahirkan konflik, sebab DPS harus berpihak pada kemurnian syariah sedangkan

⁶³ Adrian Sutedi, "Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum", (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009), h. 144-145.

komisaris harus berpihak pada keuntungan yang lebih condong mengarah pada penyimpangan syariah.

4.2.1. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁶⁴ Antara lain sebagai berikut:

4.2.1.1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

4.2.1.1.1. Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

4.2.1.1.2. Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

⁶⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 133.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

4.2.1.1.3. Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank. Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut ini penjelasannya:

4.2.1.1.3.1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad shamanah*. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*). Landasan hukum prinsip ini adalah:

Q.S An nisa (4) Ayat 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemhannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁶⁵

4.2.1.1.3.2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

4.2.1.1.4. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

⁶⁵ Kementerian Agama, RI, (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*), (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014). h. 87.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

4.2.1.1.4.1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai'' murabahah*, *bai'' as salam* dan *bai'' al istishna*.

4.2.1.1.4.2. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

4.2.1.1.4.3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara''ah*, dan *musaqah*.

4.2.1.1.5. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut:

4.2.1.1.5.1. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

4.2.1.1.5.2. *Wadi''ah* (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadiyah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya.⁶⁶ Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan

⁶⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 191.

selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).

4.3. Hasil Pengawasan Yang Dilakukan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Dalam Tinjauan Yuridis

Secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun isi dari undang-undang tersebut, antara lain:

Menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 109:⁶⁷

- 4.3.1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- 4.3.2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 4.3.3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

4.3.1. Landasan hukum

4.3.1.1. Dalil Al-Quran

⁶⁷ Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah
<http://www.agustiantocentre.com/?p=830>, diakses tanggal 29 Mei 2013.

Dalam Al-Qur'an tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai pendirian bank syariah sehingga landasan hukum dari prinsip tolong menolong/ kerjasama serta ayat yang berkaitan dengan riba yang dalam prakteknya sangat berkaitan erat dengan operasional bank syariah itu sendiri.

Q.S. An-Nisaa 160-16:

فَبُظْلِمَ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا وَقَدْ هُمُ الرِّبَاؤُا ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٦٠

Terjemahannya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁶⁸

4.3.1.2. Hukum Positif Indonesia

Landasan hukum pertama yang berlaku untuk pendirian bank syari'ah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syari'ah yang memberikan kesempatan operasi bagi hasil. Setelah itu muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada UU perbankan baru ini Bank Indonesia mengakui keberadaan bank *konvensional* dan bank *syari'ah* serta menerapkan *Dual Banking Sestystem*. Pengaturan bank syari'ah ini juga tersebar di berbagai UU dan peraturan

⁶⁸ Kementerian Agama, RI, (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*), (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014). h. 103.

Bank Indonesia lainnya untuk menunjang kegiatan operasional bank misalnya terdapat UU perbankan Indonesia, PBI tentang intrusmen pasar uang *syari'ah*, PBI tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, PBI tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, dan lain-lain. Landasan hukum terbaru adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah*.⁶⁹

Keberadaan DPS pun dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam PBI yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Menurut dasarnya setiap bank atau lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah sejatinya dijalankan dengan prinsip syariah dan sistem syariah. Karena itu kesesuaian operasi dan praktek perbankan syariah merupakan pranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itu semua perbankan yang beroperasi prinsip dan sistem syariah wajib memiliki istusi internal yang indenpenden yang disebut dewan pengawas syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan syarat mutlak bagi setiap lembaga keuangan syariah tidak ada pengecualianya. Lembaga keuangan syariah yang menjalankan prinsip keuangan syariah yang secara khusus memastikan bank tersebut berjalan harus sesuai dengan syariat Islam.

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah instusi atau lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah diharapkan dapat mengawasi semua jalannya operasi dan praktek instusi atau lembaga keuangan yang menjalankan konsep syariah yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Untuk mengawasi semua kegiatan

⁶⁹ eprints.radenfatah.ac.id/522/1/Mekalita%20Januarin_FebEkoIsl.pdf. diakses pada tanggal 20 juni 2016.

perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah, secara umum Dewan pengawas Syariah seharusnya terdiri dari orang-orang yang sedikit banyaknya menguasai hukum dagang yang berlaku dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara umum dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah memiliki tugas dan fungsinya yang mengacu pada pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain:

- 4.3.1.2.1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 4.3.1.2.2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- 4.3.1.2.3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank
- 4.3.1.2.4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangnya-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan direksi, komasaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesial.⁷⁰

Namun permasalahan yang dihadapi yaitu keberadaan dewan pengawasan syariah itu sendiri, Bank Syariah untuk saat ini sudah menyebar diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana pelaksanaan tugas dan implementasi tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. Dilain hal ternyata pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah hanya dilakukan enam bulan sekali setahun dan pelaporan mengenai praktek yang terjadi dilapangan hanya dilakukan oleh pimpinan ke Dewan Pengawas Syariah.

⁷⁰ Wirdyingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), h. 83.

Hal ini tentu menimbulkan peluang terjadi penyimpang-penyimpang prinsip syariah oleh pihak bank.

Dengan demikian, dapat dikatakan pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dan implementasinya di Bank Syariah dapat dipertanyakan. Untuk membuktikan dan menjawab pertanyaan itu berikut ini pernyataan responden mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Implementasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah diharapkan lebih mampu melaksanakan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan operasional dan sistem yang berlaku di sebuah bank yang menjalani prinsip syariah. Dengan demikian terlaksananya pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dengan baik tentunya akan membuktikan eksistensi Dewan Pengawas Syariah menjadi sebuah lembaga yang mengelola kebutuhan dan keinginan konsumen yang membutuhkan dan menginginkan adanya prinsip dan pedoman lembaga keuangan yang mengenakan prinsip Islam serta mampu menyiasati akan adanya terjadi penyimpangan dan penyalah guna yang berlandaskan prinsip keuangan lembaga atau instansi syariah.


Dengan adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi yang mendatil mengenai lembaga keuangan tersebut, apakah lembaga keuangan tersebut telah menjalani prinsip perbankan syariah dengan baik atau masih melanggar prinsip-prinsip perbankan syariah.⁷¹

Secara umum pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah pada Bank Syariah, yaitu memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank, penilaian aspek syariah, dan pemberian opini terhadap konsep operasional dan produk syariah

⁷¹ *Repository. www.uin-suska.ac.id/2021/1/2011_2011234.pdf*. Diakses pada tanggal 1 juli 2016

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional serta penyampaian laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada direksi, komesaris, dan Dewan Syariah Nasional.

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan sebagian besar responden mengatakan baik. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi konsep operasional dan produk-produk perbankan. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dilakukan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Adapun kesimpulan penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 5.2.1. Dasar hukum tentang pengawasan bank adalah diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5.2.2. Bentuk Pengawasan DPS Pada Bank Syariah: 1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervisio*), 2) Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*). Kemudian Terkait parameter tingkat kesehatan bank, terdapat 3 bentuk status pengawasan bank, yaitu: 1) Status Dalam Pengawasan Normal, 2) Status Pengawasan Intensif, 3) Status Pengawasan Khusus.
- 5.2.3. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Perbankan diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

5.1. Saran

- 5.1.1. Dalam penjelasan Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10/1998 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21/2008, perlunya dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah.
- 5.1.2. Diharapkan peranan Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip-prinsip syari'ah di bank syari'ah adalah sangat besar, karena DPS memiliki tiga peran penting, yaitu: a) Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah. b) Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance assurance*). c) Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan pengawasan dan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah.
- 5.1.3. Keberadaan DPS pun harus dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam PBI yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Sehingga secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto, 2013, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Al Jaziri, Abdurrahman, 1994, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, Jilid 3, (Lebanon: Darul Fikri)
- Arifin, Zainul, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria"ah*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Alvabet)
- Astiko, 1996, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Bank Indonesia, 2010, *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*, (Jakarta: Bank Indonesia)
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press)
- Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Departemen Kementrian Agama, RI, 2010, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Departemen perundang-undangan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah
- Dewi, Gemala, "*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- DSN-MUI DAN BI, 2001, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI)

- Febianto, Irawan, 2011, *Analisis Laporan Tahunan (DPS) Pada Bank Bank Syariah Di Indonesia*, (Bandung)
- Firdaus, Muhammad, 2005, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan)
- Gandapradja, Permadi, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Gufron, Sofiniyah, 2005, *Briefcase Books Edukasi Professional Syariah: Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Reinaisan)
- Guritno, Bambang dan Waridin, 2005, *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja*. JRBI. Vol 1. No 1.
- Hadiwijiono, Harun, 1980, *Sari Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Harujito, Yayat M, 2006, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia)
- Hidayati, Muslihati Nur, 2006, *Dewan Pengawasan Syariah Dalam Sisitem Hukum Perbankan*, (Jurnal Vol 6 No 1)
- Jaya Lubis, Indra, 2001, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Kementrian Agama, RI, 2014, *(Al-Qur"an dan Terjemahnya)*, (Surabaya: IKAPI JATIM)
- Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher)
- Moleong, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)

- Muhammad, 2002, *“Manajemen Bank Syariah”*, Edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN)
- Muzairi, 2002, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar
- Prabowo, Andi, 2009, *Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah Sebelum dan Sesudah diberlakukan UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah*, (Makalah UGM Yogyakarta)
- Pramono, Sigit, 2008, *Corporate Governance In Islamic Bank: Critikal Issues And Suitability Of Conventional Corporate Governance Mechanism*, SEBI No.1
- Rae, Dian Ediana, 2008, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)
- Saeed, Abdullah, 2003, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Smith, 2003 *“What Matters Most: Hal Hal Yang Paling Utama”*.
- Sudarso, Heri, 2003, *Bank Lembaga Keuangan Syari’ah Diskripsi Dan Ilustrasi*, (Ekonesia: Yogyakarta)
- Sudarsono, 2008, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia)
- Sutedi, Adrian, 2009, *“Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama)
- Syafei Antonio, M, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. ke-I, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI)
- Syafe’i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press)

- Syafei Antonio, M, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4)
- Syafri harahap, Sofyan, 2002, *Auditing Dalam Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Quantum)
- Syarifuddin, Amir, 2005, *Ushul Fikhi*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu)
- Tafsir, Ahmad, 2006, *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung: Rosda Karya)
- Umam, Khotibul, 2009, *Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, Edisi 1)
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Wirdyningsih, 2005, *Bank dan Assuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media)
- Yulianti, Rahmani Timorita, 2009, “Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah”, *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam* Vol. III, No. 2.
- Agustianto, “Optimalisasi DPS Perbankan Syariah”, <<http://www.scribd.com/.../Optimalisasi-Dewan-Pengawas-Syariah>, diakses pada tanggal 30 juni 2016.
- Badr, <http://asuransitakafulsyariah.blogspot.co.id/2011/05/Pengertian-DPS-Dewan-Pengawas-Syariah.html>. diakses pada tanggal 29 Juni 2016
- <https://Encrypted.Google.Com/Search?Q=Eksistensi+Dawan+Pengawas+Syariah+%28dps%29+Pada+Bank+Syariah+%28tinjauan+Yuridis&Ie=utf-8&Oe=utf-8&Aq=T&Rls=Org.Mozilla:En-Gb:Official&Client=Firefox-A> html. diakses pada tanggal 4 Juni 2016

<https://Spidm.Wordpress.Com/Prinsip-Syariah/Htm>. Diakses tanggal 8 Desember 2015

Naifu, <https://.wordpress.com/2011/12/28/Dewan-Pengawasan-Syariah-Dasar-Hukum-Persyaratan-Anggota-Serta-Tugas-Dan-Wewenangny/>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

Shodikhul, <http://.blogspot.co.id/2015/01/Kelebihan-Dan-Kelemahan-Teori.html>. Diakses tanggal 27 November 2015

Repository.www.uin-suska.ac.id/2021/1/2011_2011234.pdf. diakses pada tanggal 1 Juli 2016



BIOGRAFI PENULIS



EDIYANTO, Lahir pada tanggal 23 September 1993. Anak ke tiga dari delapan bersaudara dari pasangan H.Amir dan H.Nurhayati di Parepare Sul – Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37 Parepare pada 1999 – 2005 selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Parepare pada 2005 – 2008 selama 3 Tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Parepare pada 2008 – 2011 selama 3 Tahun, pada Tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah, Prodi Muamalah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah (Tinjauan Yuridis)”.